WALI KOTA BEKASI

Yth. 1. Para Pemilik Satuan Rumah Susun.
2. Para Pemilik/Pengelola Bangunan Rumah Susun.
3. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS).

SURAT EDARAN
NOMOR 600.1.18/6396 /DISTARU.Faru

TENTANG

PENERTIBAN PEMANFAATAN SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI LINGKUNGAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL (APARTEMEN) DI KOTA BEKASI

Menyikapi perkembangan situasi terkait perubahan fungsi pemanfaatan Satuan Rumah Susun (Sarusun) dan adanya laporan masyarakat mengenai gangguan ketertiban umum di lingkungan hunian vertikal, Pemerintah Kota Bekasi memandang perlu untuk melakukan penataan dan pengawasan terhadap praktik alih fungsi hunian milik menjadi hunian sewa komersial jangka pendek (harian). Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rumah Susun;
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

B. Berkenaan dengan hal tersebut, Wali Kota Bekasi dengan ini menginstruksikan kepada pengelola, pemilik, dan penghuni rumah susun hal-hal sebagai berikut:
1. Setiap pemilik dan/atau penghuni dilarang keras mengubah fungsi dan pemanfaatan unit hunian menjadi tempat usaha penginapan komersial (sewa harian) tanpa izin sesuai peruntukan bangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rumah Susun.
2. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) bersama Badan Pengelola wajib meningkatkan pengawasan terhadap akses masuk orang asing dan memastikan seluruh pemanfaatan unit selaras dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku.

3. Seluruh aktivitas di lingkungan rumah susun wajib menjunjung tinggi norma kesusilaan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. Segala bentuk kegiatan yang menimbulkan kegaduhan atau potensi tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

4. Pemilik yang menyewakan unitnya (secara jangka panjang) wajib melakukan pendataan identitas penyewa dan melaporkannya secara berkala kepada pihak pengelola dan Kelurahan serta Kecamatan setempat.

C. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan di atas akan dikenakan sanksi administratif, tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

Wali Kota Bekasi,




Tri Adhianto Tjahyono

Tembusan:
1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.